

**PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(PDDI)**



**MUSYAWARAH BESAR VI
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
TAHUN 2022
TANGGAL 26—27 MARET 2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SAMBUTAN KETUA UMUM	iv
SAMBUTAN WAKIL KETUA UMUM	v
SAMBUTAN SEKRETARIS UMUM.....	vi

KEPUTUSAN – KEPUTUSAN :

A.	Keputusan	Pengurus	Besar	Perhimpunan	Donor	Darah	Indonesia	Tahun 2022 Nomor: 05/MUBES-VI/PDDI/III/2022 Tentang Tim Formatur	1
B.	Keputusan			Tim			Formatur	Nomor: 001-Formatur/Mubes-VI/PDDI/V/2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode Tahun 2022-2027.....	3
C.	Penegasan			Keputusan		Tim	Formatur	Nomor: 002-Formatur/Mubes-VI/PDDI/V/2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode Tahun 2022 – 2027	5

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA TAHUN 2022-2027	7
---	----------

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA TAHUN 2022-2027	16
--	-----------

PERATURAN PERKUMPULAN:

A. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Nomor: 001/SK-PB.PDDI/VI/2022 Tentang Susunan Personalia Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode Tahun 2022- 2027	36
- Lampiran (Susunan Personalia Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022-2027).....	38
B. Surat Keputusan Umum Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Nomor 002/SK-PB.PDDI/X/2022 Tentang Pembuatan Dan Penyusunan Peraturan Perkumpulan Perhimpunan Donor Darah Indonesia.....	40
C. Peraturan Perkumpulan Perhimpunan Donor Darah Indonesia Nomor 01/PERKUM/PDDI/X/2022 Tentang Mars dan Hyme	42
D. Peraturan Perkumpulan Perhimpunan Donor Darah Indonesia Nomor 02/PERKUM/PDDI/X/2022 Tentang Lambang, Bendera dan Pataka	50
E. Peraturan Perkumpulan Perhimpunan Donor Darah Indonesia Nomor: 03/PERKUM/PDDI/X/2022 Tentang Tata Kelola dan Administrasi Perkumpulan	58
PENUTUP	71

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya buku Panduan Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) ini telah selesai disusun. Buku ini disusun agar dapat membantu baik para Pengurus maupun Anggota PDDI baik di tingkat Daerah, Cabang, maupun Unit dapat mempelajari seluk beluk PDDI baik dari sejarah maupun tata cara mengelola organisasi PDDI.

Penulisan buku panduan PDDI ini bertujuan agar dapat memberikan arahan bagi pengurus-pengurus PDDI disetiap tingkatnya dalam menjalankan tugas dalam organisasi dengan baik dan seragam. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah petunjuk secara umum, sehingga pola pikir dalam melaksanakan rangkaian kegiatan dalam organisasi PDDI tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Buku panduan organisasi PDDI ini secara berkala akan direvisi sesuai dengan hasil dari Musyawarah Besar yang di laksanakan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesian (PB-PDDI) yang akan secara berkala di lakukan setiap 5 tahun sekali. Penyusunan buku panduan ini sangat membutuhkan waktu dan pemikiran yang mendalam, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak akan begitu bermanfaat guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapan terima kasih atas apresiasinya kepada berbagai pihak yang telah turut berpartisipasi didalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini. Semoga buku panduan organisasi PDDI ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Tim Penyusun

**KATA SAMBUTAN
KETUA UMUM
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA**

Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberi rahmat-Nya kepada kita semua, saya panjatkan. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua.

Melalui buku ini, saya ingin mengucapkan rasa bangga dan juga syukur yang tak terhingga karena organisasi Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) yang berdiri sejak bulan September tahun 1978 terus bisa berkembang hingga tahun 2022 ini.

Donor darah memiliki filosofi untuk saling berbagi kehidupan kepada yang membutuhkan, karena donor darah merupakan cara berbagi dalam kehidupan yang paling mudah dilakukan. Oleh karena itu, donor darah menunjukkan bahwa kita hidup tidak membedakan siapa saja, karena dengan donor darah membagi kehidupan kepada semua orang yang membutuhkan.

Hal ini juga sesuai dengan filosofi berdirinya Negara Indonesia yang dibangun dengan semangat gotong royong. Oleh karena itu, PDDI sebagai organisasi kemanusiaan yang terfokus pada penyediaan darah, memiliki kewajiban untuk memberikan dampak positif dari bantuan donor darah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.


Dengan visi dan misi yang di junjung oleh PDDI, saya yakin bahwa kedepannya PDDI akan semakin memberikan dampak positif di masyarakat, terlebih dalam hal kesehatan. Sebagai ketua organisasi saya merasa bangga dengan perjuangan teman-teman pengurus serta anggota PDDI yang sampai detik ini rela mengorbankan waktu dan tenaga demi kemajuan PDDI.

Darahmu sangat berharga: Donorkan, selamatkan kehidupan dan jadikan itu istimewa.

Salam Sehat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Jakarta, 28 Oktober 2022



Komjen Pol (P). Drs. H. Adang Daradjatun
Ketua Umum Perhimpunan Donor Darah Indonesia

**KATA SAMBUTAN
WAKIL KETUA UMUM
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia Nya, dalam hal ini Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) bisa melaksanakan Musyawarah Besar dengan segenap pengurus serta anggota PDDI se-Indonesia.

Saya berharap dengan adanya pertemuan ini, organisasi PDDI baik di tingkat pusat, daerah, cabang, maupun unit bisa melahirkan ide-ide segar mengenai rencana kedepan dari organisasi. Dan dengan adanya panduan dari Pengurus Besar, saya berharap bisa menjadi pedoman dalam menjalankan dan mengarahkan organisasi.

Diketahui bahwa Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 5,1 juta kantong darah setiap tahunnya. Donor darah sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat. Banyak hal yang dapat diperoleh melalui kegiatan donor darah. Apabila seseorang telah secara rutin melakukan donor darah, maka secara tidak langsung telah mendapatkan fasilitas pemeriksaan darah secara gratis. Pemeriksaan atas darah yang didonorkan adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa darah yang didonorkan tersebut baik dan sehat.

Saya berharap dan kita pun berharap besar, PDDI mampu menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan arti pentingnya donor darah. Penting bagi kita selaku organisasi kemanusiaan untuk memberikan kesadaran bahwa memberikan donor darah tidak hanya pada saat ada sanak saudara yang membutuhkan tambahan darah. Namun sesungguhnya memberikan donor darah adalah sesuatu perbuatan yang baik yang bermanfaat bagi kemaslahatan. Melalui donor darah dapat membina hubungan dengan sesama, sekaligus sebagai bentuk perbuatan baik dengan beramal, berkorban baik materi maupun non-materi. Oleh karena itu, mari kita memajukan perhimpunan PDDI agar masyarakat Indonesia menuju ke tingkat kesehatan yang lebih baik.

Air mata seorang ibu tidak bisa menyelamatkan nyawa anaknya, tapi darahmu bisa.

Salam Sehat.

Jakarta, 28 Oktober 2022



Kusnanto, S.E.
Wakil Ketua Umum Perhimpunan Donor Darah Indonesia

**KATA SAMBUTAN
SEKRETARIS UMUM
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA**

Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia Nya, Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) dapat melangsungkan Musyawarah Besar untuk membahas hal-hal terkait kemajuan organisasi PDDI.

Donor darah adalah sebuah perbuatan untuk menolong sesama yang memang sedang membutuhkan transfusi darah untuk proses penyembuhan baik untuk tindakan operasi bedah ataupun tindakan medis lainnya, maka donor darah menjadi sangat penting dilakukan. Donor darah adalah perbuatan terpuji sebagaimana kita sadari bahwa perbuatan baik dan terpuji kepada orang lain yang dilandasi dengan niat yang ikhlas dan tidak membedakan merupakan ciri masyarakat Indonesia yang ramah dan peduli kepada sesama.

Atas dasar tersebut, maka PDDI sebagai organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya terkait pendonoran darah, maka sesuai dengan visi misi dari PDDI, yaitu sebagai sarana untuk para pendonor darah untuk menyumbangkan darahnya, maka mari kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pada saat memberikan donor darah, bagaikan kita sedang memberikan energi positif berbuat baik kepada orang lain, kemudian energi positif itu meluas sehingga semua orang kemudian berlomba-lomba untuk berbuat baik mendonorkan darahnya. Apabila setiap orang mau mendonorkan darahnya maka tentu semua orang akan mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, dan saling menghargai antar pribadi masing-masing.

Semoga para anggota maupun pengurus PDDI mampu menjadi forentir-forentir dalam bidang kesehatan, terutama tentang donor darah, agar bisa menjadikan masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya donor darah yang bisa menyelamatkan banyak jiwa. Dengan begitu, PDDI dapat terus maju kearah yang lebih baik.

Kamu tidak harus menjadi anggota keluarga seseorang untuk mendonorkan darah.

Salam Sehat.

Jakarta, 28 Oktober 2022



Munarni Aswindo, S.Kom., M.Si.
Sekretaris Umum Perhimpunan Donor Darah Indonesi



PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(INDONESIA BLOOD DONORS ASSOCIATION)

Sekretariat : Jl. Panglima Polim IV No. 134, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Phone: (62-21) 27510474, 27510475 Fax: (62-21) 27510473

KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
TAHUN 2022 NOMOR: 05/MUBES-VI/PDDI/III/2022
TENTANG
TIM FORMATUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Musyawarah Besar ke-VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 perlu dibentuk Tim Formatur dalam rangka merumuskan keputusan-keputusan organisasi Perhimpunan Donor Darah Indonesia.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Musyawarah Besar ke-VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022, perlu mengevaluasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi Perhimpunan Donor Darah Indonesia.
- c. Bahwa untuk menjalankan aktivitas organisasi perhimpunan, perlu membentuk Susunan Personalia Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027.
- d. Bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas organisasi perhimpunan, perlu merumuskan program kerja Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar BAB VIII Pasal 11, 12 dan 13.
2. Anggaran Rumah Tangga BAB VIII Pasal 16 dan 17.
- Memperhatikan** : 1. Kriteria Tim Formatur Perhimpunan Donor Darah Indonesia untuk Periode 2022 - 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Mengesahkan komposisi Tim Formatur Musyawarah Besar Ke-VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022, sebagai berikut:
- Ketua : Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun
Sekretaris : H. Syafaruddin, S.E., M.M
Anggota : H. Asep Djuanda
Anggota : H. Budi Priatna, S.E
Anggota : Dr. Ir. H. Andi Tamsil, M.S., IPM
- KEDUA** : Hasil penetapan komposisi Tim Formatur Musyawarah Besar Ke-VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 disampaikan secara resmi di internal organisasi dan kepada instansi terkait untuk diketahui.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(INDONESIA BLOOD DONORS ASSOCIATION)

Sekretariat : Jl. Panglima Polim IV No. 134, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Phone: (62-21) 27510474, 27510475 Fax: (62-21) 27510473

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2022

KETUA UMUM

PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA



Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun





PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(INDONESIA BLOOD DONORS ASSOCIATION)

Sekretariat : Jl. Panglima Polim IV No. 134, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Phone: (62-21) 27510474, 27510475 Fax: (62-21) 27510473

KEPUTUSAN TIM FORMATUR
NOMOR : 001-FORMATUR/MUBES-VI/PDDI/V/2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA DAN SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

- Menimbang** : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas organisasi perhimpunan maka anggaran dasar PDDI perlu disempurnakan dengan cara mengubah dan menyusun kembali.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 perlu dibentuk Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027.
- c. Bahwa sesuai hasil keputusan Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 untuk menyusun Kepengurusan Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia untuk Periode 2022-2027 melalui musyawarah Tim Formatur.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga perhimpunan PDDI.
2. Anggaran Dasar BAB VIII Pasal 11, 12 dan 13 dan Anggaran Rumah Tangga BAB VIII Pasal 16 dan 17.
3. Program Kerja Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027.
4. Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 Nomor: 05/MUBES-VI/PDDI/III/2022 tentang Tim Formatur.
- Memperhatikan** : 1. Hasil keputusan Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022.
2. Kriteria Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia untuk Periode 2022-2027.
3. Masukan dan saran-saran anggota Tim Formatur.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengubah seluruh Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Donor Darah Indonesia
- Kedua** : Mengesahkan komposisi personalia Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027
- Ketiga** : Lampiran hasil penetapan komposisi personalia Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027



PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(INDONESIA BLOOD DONORS ASSOCIATION)

Sekretariat : Jl. Panglima Polim IV No. 134, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Phone: (62-21) 27510474, 27510475 Fax: (62-21) 27510473

- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini dan disampaikan secara resmi di internal organisasi dan kepada instansi terkait untuk diketahui
- Keempat : Memberikan kuasa kepada Wakil Ketua Umum/Ketua Harian terpilih untuk menghadap dihadapan notaris dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang, untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari keputusan ini, termasuk menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Mei 2022

TIM FORMATUR MUSYAWARAH BESAR VI

PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA TAHUN 2022

Ketua Umum,

(Komjen Pol.(P). Drs. H. Adang Daradjatun)

PENGURUS BESAR



Sekretaris,

(H. Syarifuddin, SE., M.M.)

Anggota,

(H. Asep Djuanda)

Anggota,

(H. Budi Priatna, S.E)

Anggota

(Dr. Ir. H. Andi Tamsil, MS., IPM)



PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(INDONESIA BLOOD DONORS ASSOCIATION)

Sekretariat : Jl. Panglima Polim IV No. 134, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Phone: (62-21) 27510474, 27510475 Fax: (62-21) 27510473

PENEGASAN KEPUTUSAN TIM FORMATUR
NOMOR : 002-FORMATUR/MUBES-VI/PDDI/X/2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA DAN SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas organisasi perhimpunan maka anggaran dasar PDDI perlu disempurnakan dengan cara mengubah dan menyusun kembali.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 perlu dibentuk Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027.
- c. Bahwa sesuai hasil keputusan Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 untuk menyusun Kepengurusan Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia untuk Periode 2022-2027 melalui musyawarah Tim Formatur.
- d. Bahwa sesuai Keputusan Tim Formatur Nomor: 001-Formatur/MUBES-VI/PDDI/V/2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode Tahun 2022-2027, perlu dilakukan penegasan Kepengurusan Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia untuk Periode 2022-2027.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga perhimpunan PDDI.
2. Anggaran Dasar BAB VIII Pasal 11, 12 dan 13 dan Anggaran Rumah Tangga BAB VIII Pasal 16 dan 17.
3. Program Kerja Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027.
4. Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 Nomor : 05/MUBES-VI/PDDI/III/2022 tentang Tim Formatur.
5. Keputusan Tim Formatur Nomor: 001-Formatur/MUBES-VI/PDDI/V/2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode Tahun 2022-2027.



PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(INDONESIA BLOOD DONORS ASSOCIATION)

Sekretariat : Jl. Panglima Polim IV No. 134, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Phone: (62-21) 27510474, 27510475 Fax: (62-21) 27510473

- Memperhatikan : 1. Hasil keputusan Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022.
2. Kriteria Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia untuk Periode 2022-2027.
3. Masukan dan saran-saran anggota Tim Formatatur.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengubah seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Donor Darah Indonesia
Kedua : Mengesahkan komposisi personalia Pengurus Besar Perhimpunan Donor
Ketiga : Lampiran hasil penetapan komposisi personalia Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini dan disampaikan secara resmi di internal organisasi dan kepada instansi terkait untuk diketahui
Kempat : Memberikan kuasa kepada Wakil Ketua Umum/Ketua Harian terpilih untuk menghadap dihadapan notaris dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang, untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari keputusan ini, termasuk menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Oktober 2022

TIM FORMATUR MUSYAWARAH BESAR VI
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA TAHUN 2022

Ketua Umum,

(Komjen Pol.(P). Drs. H. Adang Daradjatun)

Sekretaris,



(H. Syarifuddin, SE., M.M.)

Anggota,

(H. Asep Djuanda)

Anggota,

(H. Budi Priatna, S.E)

Anggota

(Dr. Ir. H. Andi Tamsil, MS., IPM)

**ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA (PDDI)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam anggaran dasar ini yang dimaksud dengan :

1. **Perhimpunan Donor Darah Indonesia** yang selanjutnya disingkat **PDDI** adalah suatu perhimpunan sosial kemasyarakatan yang mandiri serta merupakan wadah persatuan dan kesatuan dari para donor darah sukarela di Indonesia.
2. **Donor darah sukarela** adalah seorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa pamrih untuk kepentingan masyarakat tanpa membedakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, suku bangsa, golongan, warna kulit, dan jenis kelamin.

**BAB II
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

Nama

Perkumpulan ini bernama **Perhimpunan Donor Darah Indonesia** yang selanjutnya dalam anggaran dasar ini disingkat **PDDI**.

Pasal 3

Waktu

1. **PDDI** didirikan di Jakarta pada tanggal 20 (dua puluh) September 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan).
2. **PDDI** didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

Kedudukan

1. **PDDI** berkedudukan dan berpusat di Provinsi Daerah – Khusus Ibukota Jakarta.

2. **PDDI** dapat membentuk struktur kepengurusan di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota serta Unit.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

Asas

PDDI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Pasal 6

Tujuan

PDDI bertujuan :

1. Terciptanya penghayatan dan pengamalan falsafa dan ideologi Pancasila terutama sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam kehidupan sosial demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.
2. Terbantunya masyarakat yang membutuhkan darah.
3. Tumbuhnya jiwa dan semangat masyarakat untuk membantu sesama melalui donor darah.

Pasal 7

Tugas Pokok

Tugas pokok **PDDI** adalah :

1. Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menyumbangkan darah secara sukarela demi kemanusiaan, dalam rangka membantu Palang Merah Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk Pemerintah sebagai penanggungjawab usaha transfusi darah.
2. Membina para Anggota Donor Darah sukarela dengan saling asah, asih dan asuh.
3. Meningkatkan pengabdian para anggota untuk usaha kemanusiaan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Klasifikasi Keanggotaan

1. Anggota-anggota **PDDI** terdiri atas :
 - a. anggota biasa;
 - b. anggota kehormatan; dan
 - c. anggota luar Biasa.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9
Struktur

Struktur organisasi **PDDI** terdiri atas :

1. Di tingkat Pusat disebut Pengurus Besar disingkat PB;
2. Di tingkat Provinsi disebut Pengurus Daerah disingkat PD;
3. Di tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Cabang disingkat PC; dan
4. Di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa/Instansi/Badan dan Lembaga Pemerintah maupun Swasta dibentuk Unit yang disebut Pengurus Unit disingkat PU.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 10
Musyawarah

1. Musyawarah **PDDI** terdiri dari:
 - a. Musyawarah Besar disingkat MUBES;
 - b. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA;
 - c. Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB; dan
 - d. Musyawarah Unit disingkat MUSNIT.

2. Musyawarah Kerja **PDDI** terdiri dari:
 - a. Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS;
 - b. Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA;
 - c. Musyawarah Kerja Cabang disingkat MUKERCAB; dan
 - d. Musyawarah Kerja Unit disingkat MUKERNIT.
3. Musyawarah Luar Biasa **PDDI** terdiri dari:
 - a. Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat MUBESLUB;
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUB;
 - c. Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat MUSCABLUB; dan
 - d. Musyawarah Unit Luar Biasa disingkat MUSNITLUB.

Pasal 11

Rapat

1. Rapat-rapat di seluruh struktur diselenggarakan oleh Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
2. Rapat-rapat terdiri dari:
 - a. Rapat Pimpinan;
 - b. Rapat Pleno; dan
 - c. Rapat Harian.

BAB VII

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

Kuorum

1. Musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
2. Dalam kondisi tertentu, musyawarah dan rapat dapat dilakukan melalui *online* atau *Zoom Meeting*.
3. Peserta memiliki hak suara dan hak bicara.
4. Peninjau dan undangan memiliki hak bicara.
5. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

6. Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VIII

DEWAN PEMBINA DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 13

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina adalah seseorang yang karena jabatannya di Pemerintahan atau Non Pemerintah menjadi mitra strategis PDDI.
2. Dewan Pembina juga bisa berasal dari para alumni atau mantan Pengurus PDDI sesuai tingkatannya masing-masing.
3. Di tingkat Pusat, Daerah, Cabang dan Unit dibentuk Dewan Pembina.
4. Dewan Pembina dipilih dan ditetapkan oleh MUBES, MUSDA, MUSCAB dan MUSNIT sesuai tingkatannya masing-masing.
5. Hak dan Kewajiban Dewan Pembina akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan adalah Para Tokoh, Dermawan, Akademisi dan atau seseorang yang secara pribadi atau jabatannya memiliki kompetensi serta kepedulian serta mendukung program PDDI.
2. Dewan Kehormatan dapat dibentuk disemua struktur Kepengurusan berdasarkan hasil MUBES, MUSDA, MUSCAB atau MUSNIT sesuai tingkatannya masing-masing.
3. Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
KOMPOSISI PENGURUS

Pasal 15

Komposisi Pengurus Besar

1. Komposisi Pengurus Besar, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Wakil Bendahara; dan
 - f. Ketua Bidang.
2. Pengurus Besar berdomisili di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 16

Komposisi Pengurus Daerah, Cabang dan Unit

1. Susunan Pengurus Daerah, Cabang dan Unit sekurang kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Wakil Bendahara.
2. Struktur Pengurus Cabang dapat dilengkapi dengan Bidang-Bidang
3. Pengurus Daerah berdomisili di Ibukota Provinsi, Cabang di Ibukota Kabupaten/Kota dan Unit berdomisili di Unit setempat.

BAB X

SKORSING DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Skorsing

1. Skorsing Adalah pemberhentian anggota untuk sementara waktu disebabkan pelanggaran ringan anggota terhadap peraturan PDDI.

2. Ketentuan skorsing akan dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Pemberhentian

1. Pengurus Besar berwenang memberhentikan keanggotaan seseorang bilamana anggota atau Pengurus PPDI mencemarkan nama baik Organisasi dan atau melanggar Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan organisasi;
2. Aturan lebih lanjut tentang tata cara pemberhentian akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 19

Sumber dan Pengelolaan Dana

1. Keuangan Perhimpunan Donor Darah Indonesia dapat diperoleh dari:
 - a. Iuran sukarela anggota;
 - b. Sumbangan-sumbangan dari anggota organisasi, badan-badan pemerintah dan swasta, serta pihak lain yang sifatnya tidak mengikat;
 - c. Hibah dan dana sosial;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah dan legal.
2. Pengurus setiap tingkat kepengurusan bertanggung jawabkan laporan keuangannya kepada musyawarah sesuai tingkatannya masing-masing.

BAB XII

LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE

Pasal 20

Lambang

Lambang **PPDI** adalah segi tiga sama sisi hitam dan dasar kuning emas, bergaris biru empat, ditengahnya terdapat gambar setetes darah, yang di dalamnya adalah lambang Palang Merah.

Pasal 21

Bendera

Bendera PDDI berwarna dasar Putih yang terdapat Lambang PDDI ditengahnya.

Pasal 22

Mars Dan Himne

1. **PDDI** memiliki MARS dan HIMNE.
2. Judul Lagu Mars PDDI adalah **Donor Darah Pahlawan Kemanusiaan** Ciptaan Drs. Aprind Anton Gerson, MM. yang syair serta arransemen karya Komjen Pol (P). Drs. H. Adang Daradjatun.
3. Judul Lagu Hymne PDDI adalah **Setetes Darahmu Sejuta Harapanku** karya cipta Komjen Pol (P). Drs.H. Adang Daradjatun.

BAB XIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 23

1. Anggaran dasar ini hanya dapat dirubah dan diperbaharui melalui Musyawarah Besar.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau belum dijabarkan atau belum cukup dijabarkan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau pembatasan-pembatasannya akan diatur lebih spesifik dan rinci di dalam Anggaran Rumah Tangga PDDI.
3. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 24

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2022

Tim Perumus :

Ketua : Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun;

Wakil Ketua : Kusnanto, S.E.;

Sekretaris : Munarni Aswindo, S.Kom., M.Si;

Anggota : Dr (C). Ardiansyah SM, S.H., M.Kn;

Samuel P.H. Sianipar, S.E., CATS., CCPS;

Eddy Fadil Rachman;

Reinhart M Silitonga, M.T;

Haidir Rachman, S.S., S.H., M.H.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Persyaratan Anggota

Untuk dapat diterima sebagai anggota PDDI, seorang pendonor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh PMI untuk menjadi donor darah sukarela.
2. Sehat Jasmani dan Rohani.
3. Bebas Narkoba.
4. Berkelakuan baik, patuh dan tunduk pada hukum serta norma-norma yang berlaku di Republik Indonesia.
5. Menyatakan diri untuk menjadi anggota PDDI dengan sukarela melalui Pengurus Unit organisasi terdekat secara tertulis.
6. Bersedia mamatuhi dan melaksanakan sepenuhnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2

Status dan Kedudukan Anggota

Status Keanggotaan :

1. Anggota Biasa :
 - a. Yang diterima sebagai Anggota Biasa adalah WNI yang dengan sukarela pernah menyumbangkan darahnya minimal 3 kali sesuai dengan kartu donor darah dan tetap bersedia menyumbangkan darahnya bila diperlukan;
 - b. Anggota Biasa mempunyai hak dan kewajiban untuk menghadiri rapat anggota dengan mempunyai hak suara di tingkat Unit PDDI;
 - c. Anggota Biasa selain menyumbangkan darahnya juga bersedia menyumbangkan darma baktinya demi kemanusiaan.

2. Anggota Kehormatan :
 - a. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa kepada PDDI;
 - b. Yang berhak menetapkan adalah Pengurus Besar;
 - c. Anggota Kehormatan berhak hadir pada rapat anggota, tetapi tidak mempunyai hak suara.
3. Anggota Luar Biasa :
 - a. Yang menjadi Anggota Luar Biasa adalah anggota bukan WNI yang dengan sukarela pernah menyumbang darahnya untuk kemanusiaan di Indonesia;
 - b. Anggota Luar Biasa berhak menghadiri rapat anggota, tetapi tidak mempunyai hak suara;
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Semua anggota biasa tanpa kecuali berhak untuk menghadiri rapat memberikan suara, mengajukan usul, dan dapat dipilih sebagai pengurus.
2. Semua anggota termasuk pengurus wajib mentaati AD/ART dan peraturan lain perhimpunan.
3. Semua anggota wajib berperan aktif mewujudkan tujuan organisasi.

Pasal 4

Skorsing

1. Skorsing terhadap Anggota dilakukan oleh Pengurus Daerah atas usulan Pengurus Cabang atau atas usulan Pengurus Unit.
2. Skorsing dilakukan apabila seorang anggota terbukti:
 - a. Tidak aktif sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan untuk menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa ada sebab keadaan yang memaksa untuk tidak mendonorkan darahnya secara berkala misalnya disebabkan sakit dan atau darahnya sudah tidak memenuhi syarat untuk didonorkan dan atau hal lain yang menyebabkan anggota tersebut terhalang untuk mendonorkan darahnya;

- b. Terbukti nyata anggota tersebut menggunakan dan menjadi pecandu Narkoba;
 - c. Terduga kuat telah mencemarkan nama baik organisasi dan atau merugikan keuangan organisasi.
3. Skorsing dapat dicabut apabila anggota dimaksud telah kembali aktif mendonorkan darahnya yang memenuhi syarat secara berkala atau tidak lagi menjadi pecandu Narkoba atau tidak terbukti atas dugaan mencemarkan nama baik atau merugikan keuangan organisasi.

Pasal 5 **Pemberhentian**

- 1. Pemberhentian anggota dilakukan oleh Pengurus Besar atas usulan Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang atau Pengurus Unit.
- 2. Anggota berhenti karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - c. Diberhentikan.
- 3. Anggota diberhentikan apabila:
 - a. Sudah tidak aktif mendonorkan darahnya sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun tanpa ada informasi atau pemberitahuan sama sekali;
 - b. Secara nyata mencemarkan nama baik organisasi PDDI;
 - c. Telah inkrah berdasarkan putusan pengadilan menjadi terpidana kriminal berat, subversif atau terlibat terorisme;
 - d. Secara tegas dan nyata melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi PDDI.
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat serta peraturan perundang-undangan.
- 4. Tata cara pemberhentian anggota:
 - a. Teguran lisan (Peringatan ke-I);
 - b. Teguran tertulis (Peringatan ke-II);
 - c. Diberhentikan (Peringatan ke-III)

Oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang atau Pengurus Unit atas tindakan Anggota yang melanggar salah satu poin dari Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 3 tersebut di atas.

5. Selama dalam pemberhentian, anggota yang bersangkutan kehilangan hak memilih dan hak dipilih serta tidak diperkenankan untuk mengikuti aktivitas perhimpunan.

BAB II

USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan, PDDI mengadakan usaha sebagai berikut :

1. Menggerakkan, mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan donor darah melalui penyebaran informasi dan pengertian asas serta tujuan perhimpunan.
2. Memberikan penerangan dan penyuluhan mengenai pentingnya transfusi darah bagi kepentingan kemanusiaan bersama PMI.
3. Membina setiap anggota perhimpunan untuk tetap menjadi donor darah sukarela (DDS) tanpa menuntut balas jasa, serta kreatif dalam bidang-bidang social lainnya.
4. Mempererat tali persaudaraan serta melindungi kesehatan para donor darah.-
5. Mengadakan kerja sama dengan Perhimpunan Donor Darah Internasional sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III

MAKNA LAMBANG

Pasal 7

Arti lambang Perhimpunan Donor Darah Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Segitiga sama sisi hitam berarti mempersatukan daerah seluruh Indonesia.
2. Dasar kuning emas berarti sukarela dan 5 bidang melambangkan Pancasila.
3. Garis warna biru berarti ikatan para donor.

4. Setetes darah merah mencerminkan pengumpulan darah.
5. Tanda palang merah di dalam tetesan darah melambangkan mitra kerja antara Palang Merah Indonesia dan Perhimpunan Donor Darah Indonesia.

BAB IV

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 8

MUBES

1. Musyawarah Besar dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Besar, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Unit adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah yang berhak hadir.
3. Musyawarah Besar adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam PDDI.
4. Peserta Musyawarah Besar adalah utusan-utusan Pengurus Besar dan Pengurus Daerah.
5. Peninjau dan Undangan Musyawarah Besar ditentukan oleh Pengurus Besar PDDI.
6. Musyawarah Besar bertugas:
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Besar;
 - c. Menentukan garis-garis kebijakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - d. Memilih Ketua Umum dan Pengurus Besar yang baru untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
 - e. Membahas hal-hal yang penting.
7. Musyawarah Besar dilaksanakan oleh Pengurus Besar.
8. Tata cara, kriteria, persyaratan, dan system pemilihan Ketua Umum akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
9. Hasil Musyawarah Besar untuk selanjutnya akan disetujui dan ditandatangani oleh Tim Formatur.

Pasal 9

MUSDA

1. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam wilayah kerja Provinsi yang bersangkutan.
2. Peserta Musyawarah Daerah adalah utusan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang di wilayah kerja yang bersangkutan.
3. Peninjau dan Undangan Musyawarah Daerah ditentukan oleh Pengurus Daerah PDDI.
4. Musyawarah Daerah bertugas:
 - a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Daerah;
 - b. Menentukan garis-garis kebijakan untuk pelaksanaan tugas PDDI di dalam wilayah daerah yang bersangkutan untuk kurun waktu 5 tahun;
 - c. Memilih Ketua dan Pengurus Daerah yang baru untuk masa bakti 5 tahun; dan
 - d. Membahas hal-hal yang penting.
5. Musyawarah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
6. Tata cara, kriteria, persyaratan dan system Pemilihan Ketua akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 10

MUSCAB

1. Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam wilayah kerja Kabupaten/Kotayang bersangkutan.
2. Peserta Musyawarah Cabang adalah utusan Pengurus Cabang dan Pengurus Unit.
3. Peninjau dan Undangan Musyawarah Cabang ditentukan oleh Pengurus Cabang PDDI.
4. Musyawarah Cabang bertugas:
 - a. Menilai Pertanggungjawaban Pengurus Cabang;
 - b. Menentukan garis-garis kebijaksanaan untuk pelaksanaan tugas PDDI dalam wilayah Kabupaten/Kota yang baru untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
 - c. Memilih Ketua dan Pengurus Cabang yang baru untuk masa bakti 5 (lima)

tahun; dan

- d. Membahas hal-hal yang penting.
5. Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang.
6. Tata cara, kriteria, persyaratan dan sistem Pemilihan Ketua Cabang akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 11

MUSNIT

1. Musyawarah Unit adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam wilayah kerja Unit yang bersangkutan.
2. Peserta Musyawarah Unit adalah utusan Pengurus Unit dan seluruh anggota Unit.
3. Peninjau dan Undangan Musyawarah Unit ditentukan oleh Pengurus Unit PDDI.
4. Musyawarah Unit bertugas:
 - a. Menilai Pertanggungjawaban Pengurus Unit;
 - b. Menentukan garis-garis kebijaksanaan untuk pelaksanaan tugas PDDI dalam Unit untuk masa bakti 5 tahun;
 - c. Memilih Ketua dan Pengurus Unit yang baru untuk masa bakti 5 tahun; dan
 - d. Membahas hal-hal yang penting lainnya.
5. Musyawarah Unit dilaksanakan oleh Pengurus Unit.
6. Tata cara, kriteria, persyaratan dan system Pemilihan Ketua Unit akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 12

Musyawarah Kerja

1. Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Daerah, Musyawarah Kerja Cabang, dan Musyawarah Kerja Unit harus diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa kepengurusan 5 (lima) tahun.
2. MUKERNAS, MUKERDA, MUKERCAB, MUKERNIT dilaksanakan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

3. Peserta Musyawarah Kerja :
- a. Peserta Musyawarah Kerja Nasional terdiri dari Pengurus Besar dan Pengurus Daerah;
 - b. Peserta Musyawarah Kerja Daerah terdiri dari Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;
 - c. Peserta Musyawarah Kerja Cabang terdiri dari Pengurus Cabang dan Pengurus Unit; dan
 - d. Peserta Musyawarah Kerja Unit terdiri dari Pengurus Unit dan seluruh anggota yang terdaftar di Unit.
 - e. Peninjau dan Undangan MUKERNAS, MUKERDA, MUKERCAB dan MUKERNIT ditetapkan oleh Pengurus sesuai tingkatannya.

Pasal 13

Wewenang Musyawarah Kerja

MUKERNAS, MUKERDA, MUKERCAB, dan MUKERNIT berwenang :

1. Membahas pelaksanaan program kerja yang lalu termasuk anggarannya;
2. Menyusun rancangan program kerja yang akan datang termasuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
3. Membahas hal-hal penting lainnya.

Pasal 14

MUBESLUB, MUSDALUB, MUSCABLUB dan MUSNITLUB

1. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Ketua Umum meninggal dunia dan atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap;
 - b. Atas permintaan secara tertulis dari 2/3 Pengurus Besar dan dari 2/3 Pengurus Daerah.
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan:
 - a. Ketua Daerah meninggal dunia dan atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap;
 - b. Atas permintaan secara tertulis dari 2/3 Pengurus Daerah dan dari 2/3 Pengurus Cabang.

3. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan:
 - a. Ketua Cabang meninggal dunia dan atau
 - b. mengundurkan diri atau berhalangan tetap;
 - c. Atas permintaan secara tertulis dari 2/3
 - d. Pengurus Cabang dan dari 2/3 Pengurus Unit.
4. Musyawarah Unit Luar Biasa dapat dilaksanakan :
 - a. Ketua Unit meninggal dunia, dan atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap;
 - b. Atas permintaan secara tertulis dari 2/3 Pengurus Unit dan dari 2/3 Anggota Unit.
5. Musyawarah Besar Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang Luar Biasa, dan Musyawarah Unit Luar Biasa kedudukan, hak serta wewenangnya sama dengan MUBES, MUSDA, MUSCAB dan MUSNIT.

BAB V

DEWAN PEMBINA DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 15

Komposisi Dewan Pembina

1. Dewan Pembina Pusat terdiri dari :
 - a. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 - b. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - c. Menteri Sosial Republik Indonesia;
 - d. Ketua Umum Palang Merah RI; dan
 - e. Kepala Badan, Lembaga dan Instansi Pemerintah Pusat serta Swasta yang berkenan dan terkait dengan PDDI.
2. Dewan Pembina Daerah terdiri dari :
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 - c. Kepala Dinas Sosial Provinsi;
 - d. Kepala Rumah Sakit di Ibukota Provinsi; dan
 - e. Kepala Badan, Lembaga dan Instansi Pemerintah Provinsi atau Swasta yang berkenan dan terkait dengan PDDI.

3. Dewan Pembina Cabang terdiri dari :

- a. Bupati/Walikota;
- b. Kepala Suku Dinas Kesehatan;
- c. Kepala Suku Dinas Sosial; dan
- d. Kepala Badan, Lembaga dan Instansi Pemerintah

Kabupaten/Kota serta Swasta yang berkenan dan terkait dengan PDDI.

4. Dewan Pembina Unit terdiri dari:

- a. Camat/Lurah/Kepala Desa dan atau
- b. Pimpinan Perusahaan/Yayasan/Badan/Lembaga Pemerintah atau Swasta dimana Unit PDDI tersebut berada.

5. Mantan Pengurus disemua tingkatan dapat menjadi Dewan Pembina sesuai tingkatannya masing masing.

6. Mantan Ketua Umum di Pusat, Mantan Ketua-Ketua Daerah, Cabang dan Unit diprioritaskan menjadi Ketua Dewan Pembina sesuai tingkatannya masing-masing.

Pasal 16

Hak dan Kewajiban Dewan Pembina

1. Dewan Pembina mempunyai Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam organisasi.
2. Dewan Pembina berkewajiban:
 - a. Mengawasi semua kebijakan dan aktifitas Pengurus sesuai tingkatannya agar tetap berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan peraturan PDDI;
 - b. Menegur dan mengingatkan jajaran Pengurus jika terdapat kebijakan maupun aktifitas yang tidak sesuai dengan arah, tujuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan mempunyai Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam organisasi.

2. Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan solusi, sumbangsih moril maupun materil, jaringan, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh Pengurus sesuai tingkatannya agar pengurus dapat menjalankan roda organisasi dengan baik dan sukses.

BAB VI

MARS DAN HIMNE

Pasal 18

Lirik dan Notasi

1. Mars dan Himne **PDDI** dituangkan pada lirik dan Notasi lagu.
2. Lirik dan Notasi lagu Mars dan Himne sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB VII

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

Kuorum

1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah utusan yang berhak hadir.
2. Bilamana ketentuan tersebut tidak tercapai, maka musyawarah ditunda paling lama 1 x 24 jam dan dapat dibuka kembali untuk dinyatakan sah.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila tidak tercapai kesepakatan, dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 20

Hak Suara

1. Di dalam Musyawarah Besar, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Unit PDDI setiap peserta yang berhak hadir mempunyai 1 hak suara.
2. Penggunaan hak suara tersebut, pada ayat (1) pasal ini tidak dapat diwakilkan.

BAB VIII
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 21


Hak, Wewenang dan Kewajiban Pengurus Besar

1. Pengurus Besar berhak dan berwenang:
 - a. Menetapkan Peraturan Organisasi dengan merujuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menetapkan Susunan Pengurus Wilayah berdasarkan hasil Musyawarah Daerah;
 - c. Menerbitkan Mandataris Penyusunan Pengurus Daerah yang sama sekali belum terbentuk Kepengurusan PDDI;
 - d. Menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Daerah bagi Ketua Daerah yang wafat, Berhenti atau berhalangan tetap sampai diselenggarakannya MUSDA;
 - e. Membekukan dan atau melakukan Revisi dan Revitalisasi Kepengurusan Daerah berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Daerah dikarenakan adanya kekosongan jabatan pengurus Daerah;
 - f. Melakukan nota kesepahaman, kerjasama dengan berbagai pihak demi terwujudnya tujuan organisasi; dan
 - g. Membuat kebijakan kebijakan lainnya yang bersifat strategis dan berskala nasional.
2. Pengurus Besar berkewajiban:
 - a. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Melaksanakan keputusan Musyawarah Besar dan Musyawarah Kerja Nasional; dan
 - c. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Musyawarah Besar.

Pasal 22

Hak, Wewenang dan Kewajiban Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah berhak dan berwenang :
 - a. Menetapkan Susunan Pengurus Daerah berdasarkan hasil Musyawarah Daerah;

- 
- b. Menerbitkan Mandataris Penyusunan Pengurus Daerah yang sama sekali belum terbentuk Kepengurusan PDDI;
 - c. Menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Cabang bagi Ketua Cabang yang wafat, Berhenti atau berhalangan tetap sampai diselenggarakannya Musyawarah Daerah;
 - d. Membekukan dan atau melakukan Revisi dan Revitalisasi Kepengurusan Daerah berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Daerah dikarenakan adanya kekosongan jabatan unsur Pengurus Daerah;
 - e. Melakukan nota kesepahaman, kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat Provinsi demi terwujudnya tujuan organisasi; dan
 - f. Membuat kebijakan kebijakan lainnya yang bersifat strategis dan berskala Provinsi.
2. Pengurus Daerah berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Melaksanakan keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah;
 - c. Mempertanggung jawabkan tugasnya, terkait garis garis kebijakan, program kerja, kegiatan kegiatan, serta tata kelola keuangan organisasi kepada Musyawarah Daerah dan Pengurus Besar.
 - d. Keputusan Musyawarah Daerah wajib mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Pengurus Besar.

Pasal 23

Hak, Wewenang dan Kewajiban Pengurus Cabang

1. Pengurus Cabang berhak dan berwenang:
- a. Menetapkan Susunan Pengurus Cabang berdasarkan hasil Musyawarah Cabang;
 - b. Menerbitkan Mandataris Penyusunan Pengurus Cabang yang sama sekali belum terbentuk Kepengurusan PDDI;
 - c. Menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Cabang bagi Ketua Cabang yang wafat, Berhenti atau berhalangan tetap sampai diselenggarakannya Musyawarah Daerah;

- d. Menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Cabang bagi Ketua Cabang yang wafat, Berhenti atau berhalangan tetap sampai diselenggarakannya Musyawarah Cabang;
 - e. Membekukan dan atau melakukan Revisi dan Revitalisasi Kepengurusan Unit berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Cabang dikarenakan adanya kekosongan jabatan unsur pengurus Cabang Melakukan nota kesepahaman, kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat Cabang demi terwujudnya tujuan organisasi; dan
 - f. Membuat kebijakan-kebijakan lainnya yang bersifat strategis dan berskala Kabupaten/Kota.
2. Pengurus Cabang berkewajiban:
- a. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Melaksanakan keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Kerja Cabang;
 - c. Mempertanggung jawabkan tugasnya, terkait garis garis kebijakan, program kerja, kegiatan kegiatan, serta tata Kelola keuangan organisasi kepada Musyawarah Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Besar.
 - d. Keputusan Musyawarah Cabang, wajib mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Pengurus Daerah dan Pengurus Besar.

Pasal 24

Hak, Wewenang dan Kewajiban Pengurus Unit

1. Pengurus Unit berhak dan berwenang:
- a. Mengusulkan Ke Pimpinan Unit nama nama anggota PDDI di jajaran Unitnya;
 - b. Membuat dan mengadakan program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan program kerja PDDI di jajaran Unitnya;
 - c. Melakukan nota kesepahaman, kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat Unit demi terwujudnya tujuan organisasi; dan
 - d. Membuat kebijakan kebijakan lainnya yang bersifat strategis dan untuk jajaran Unit masing masing.

2. Pengurus Unit berkewajiban:
 - a. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Peraturan PDDI Lainnya;
 - b. Melaksanakan keputusan Musyawarah Unit dan Musyawarah Kerja Unit;
 - c. Mempertanggung jawabkan tugasnya, terkait garis- garis kebijakan, program kerja, kegiatan kegiatan, serta tata kelola keuangan organisasi kepada Musyawarah Unit, Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah;
 - d. Keputusan Musyawarah Cabang, wajib mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah.

BAB IX

PEMBIDANGAN TUGAS PENGURUS

Pasal 25

Ketua Umum dan Ketua Bidang

1. Ketua Umum adalah Penanggung jawab PDDI di Tingkat Nasional.
2. Ketua-Ketua Daerah, Cabang dan Unit adalah Penanggung jawab PDDI di Daerah, Cabang dan Unitnya masing-masing;
3. Ketua Umum bertanggung jawab ke MUBES.
4. Ketua-Ketua Daerah, Cabang, dan Unit bertanggung jawab ke MUSDA, MUSCAB dan MUSNIT, dalam kebijakan-kebijakan strategis harus berkordinasi dengan Pengurus setingkat di atasnya.

Pasal 26

Bidang Tugas Pengurus

1. Pembidangan Pengurus di semua jenjang Kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri atas bidang:
 - a. Organisasi dan Keanggotaan;
 - b. Program dan Kemitraan;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Keuangan, Logistik, Sarana dan Prasarana;
 - e. Informasi, Telematika dan Media;
 - f. Medis dan Tim Ahli.

2. Pembidangan Pengurus dapat disesuaikan berdasarkan beban tugas dan kebutuhan organisasi.
3. Penjabaran lebih detail tentang tugas-tugas, wewenang, fungsi masing-masing Bidang tugas Pengurus akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

BAB X

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 27

Syarat Ketua Umum

1. Syarat Umum:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berusia di atas 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setia Kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945;
 - c. Pernah menjadi Pengurus Besar atau Pengurus Daerah PDDI;
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani; dan
 - e. Memiliki integritas, kemampuan, kompetensi dan Kesiapan untuk membesarkan PDDI.
2. Syarat Khusus:
 - a. Berdomisili di Wilayah Jabodetabek; dan
 - b. Membuat Surat Pernyataan bersedia memfasilitasi dan mengorganisir serta bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan PDDI.

Pasal 28

Syarat Ketua Daerah, Cabang dan Unit

1. Setia dan Taat Pada Pancasila dan UUD Tahun 1945;
2. Sehat Jasmani dan Rohani;
3. Berdomisili di Ibukota Provinsi Bagi Calon Ketua Daerah, di Ibukota Kabupaten/Kota bagi Calon Ketua Cabang dan Berdomisili di sekitar Unit bagi Calon Ketua Unit;
4. Mendapat dukungan tertulis minimal 2 (dua) Orang Personil Pengurus;
5. Untuk dapat dicalonkan menjadi Ketua Daerah harus pernah menjadi Pengurus Daerah atau Cabang serta mendapatkan dukungan tertulis minimal dari 3 (tiga) Pengurus Cabang;

6. Untuk dapat dicalonkan menjadi Ketua Cabang harus pernah menjadi Pengurus Cabang atau Unit serta mendapatkan dukungan tertulis minimal dari 3 (tiga) Pengurus Unit;
7. Untuk dapat dicalonkan menjadi Ketua Unit harus pernah menjadi Pengurus Unit atau telah menjadi Anggota selama 1 (satu) Tahun serta mendapatkan dukungan tertulis minimal dari 5 (lima) Anggota yang terdaftar di Unit tersebut; dan
8. Membuat Surat Pernyataan bersedia memfasilitasi dan mengorganisir serta bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan PDDI.

Pasal 29

Syarat Pengurus

Ketentuan dan syarat menjadi Pengurus di semua jenjang dan struktur PDDI akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

PEMBEKUAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS

Pasal 30

Pembekuan Pengurus

1. Pengurus Daerah dapat dibekukan oleh Pengurus Besar jika dianggap tidak lagi berfungsi atau terjadi kisruh dan pertikaian antar pengurus dan/atau telah merusak citra serta merugikan PDDI.
2. Dalam hal Pengurus Daerah dibekukan, maka Pengurus Besar mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) untuk segera melaksanakan Musyawarah Daerah.
3. Pengurus Cabang dapat dibekukan oleh Pengurus Daerah jika dianggap tidak lagi berfungsi atau terjadi kisruh dan pertikaian antar pengurus dan/atau telah merusak citra serta merugikan PDDI.
4. Dalam hal Pengurus Cabang dibekukan, maka Pengurus Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) untuk segera Musyawarah Cabang.
5. Pengurus Unit dapat dibekukan oleh Pengurus Cabang jika dianggap tidak lagi berfungsi atau terjadi kisruh dan pertikaian antar pengurus dan/atau telah merusak citra serta merugikan PDDI.

6. Dalam hal Pengurus Unit dibekukan, maka Pengurus Cabang mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) untuk segera melaksanakan Musyawarah Unit.
7. Pengurus Daerah, Pengurus Cabang atau Pengurus Unit yang telah diberhentikan sementara dapat mempertanggungjawabkan atau melakukan pembelaan diri pada saat dilaksanakannya Musyawarah sesuai tingkatannya.

Pasal 31

Pergantian Antar Waktu

1. Pergantian antar waktu Pengurus adalah penggantian seorang atau lebih unsur pengurus yang atas sebab satu hal dan lain sebagainya berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus sesuai tingkatannya diputuskan harus diganti.
2. Seorang Pengurus dapat diganti apabila :
 - a. Meninggal Dunia atau berhalangan tetap;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi; dan
 - d. Tidak aktif atau terbukti merugikan organisasi atau mencemarkan nama baik organisasi.
3. Pergantian antar waktu Pengurus harus disahkan oleh Rapat Pleno sesuai dengan tingkatan.

BAB XII

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 32

Atribut

1. Yang dimaksud Atribut Organisasi adalah Pakaian Dinas Lengkap, Pakaian Dinas Harian, Emblem, Logo, Pataka, Bendera dll.
2. Pengaturan tentang Atribut akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 33

Kelengkapan Administrasi

1. Yang dimaksud Kelengkapan Administrasi adalah bentuk dan format surat menyurat, piagam, sertifikat, penghargaan, kartu tanda anggota, dan lain-lain termasuk bentuk dan tata kelola keuangan.
2. Pengaturan tentang kelengkapan administrasi akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

ASSET DAN HARTA BENDA ORGANISASI

Pasal 34

Pengelolaan Aset

1. Seluruh barang, benda, saham dan sebagainya termasuk tanah dan bangunan yang diperoleh atau dimiliki dan/atau dikuasi oleh PDDI adalah Asset Organisasi.
2. Seluruh Aset Organisasi di bawah pengelolaan dan tanggung jawab Pengurus Besar PDDI.
3. Di setiap MUBES, MUSDA, MUSCAB, dan MUSNIT, data dan inventarisasi aset PDDI harus dilaporkan oleh Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Musyawarah Besar.

BAB XV

LAIN-LAIN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur atau masih kurang jelas diatur dalam Anggaran Rumah tangga ini, akan diatur oleh Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia dalam Peraturan Organisasi (PO) tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 37

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2022

Tim Perumus :

Ketua : Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun;

Wakil Ketua : Kusnanto, S.E.;

Sekretaris : Munarni Aswindo, S.Kom., M.Si;


Anggota : DR(C). Ardiansyah SM, S.H., M.Kn;

Samuel P.H. Sianipar, S.E., CATS., CCPS;

Eddy Fadil Rachman;

Reinhart M Silitonga, M.T;

Haidir Rachman, S.S., S.H., M.H.



**KEPUTUSAN
KETUA UMUM PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
NOMOR : 001/SK-PB.PDDI/V/2022
TENTANG
SUSUNAN KOMPOSISI PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
PERIODE 2022-2027**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 perlu dibentuk Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027.
b. Bahwa untuk menjalankan aktivitas organisasi perhimpunan, perlu membentuk Susunan Komposisi Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar BAB VI Pasal 9, BAB XII Pasal 21, Pasal 24.
2. Anggaran Rumah Tangga BAB VI Pasal 7, Pasal 8, BAB VII Pasal 14, BAB XII Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34.

Memperhatikan : 1. Kriteria Susunan Komposisi Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA** : Mengesahkan susunan komposisi Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027.

KEDUA : Hasil penetapan susunan komposisi Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027 disampaikan secara resmi di internal organisasi dan kepada instansi terkait untuk diketahui.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Mei 2022

**KETUA UMUM
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA**



Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun




LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
NOMOR : 001/SK-PB.PDDI/V/2022
TENTANG
SUSUNAN KOMPOSISI PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
PERIODE 2022-2027

SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
PERIODE TAHUN 2022-2027

Pembina	: 1. Menteri Kesehatan RI 2. Menteri Dalam Negeri RI 3. Menteri Sosial RI 4. Ketua Umum Palang Merah RI 5. Ketua Umum Pengurus Besar
Ketua Umum	: Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun
Wakil Ketua Umum	: Kusnanto, S.E., M.Si
Sekretaris	: Munarni Aswindo, S.Kom., M.Si
Wakil Sekretaris I	: Dr (Cand). Ardiansyah, SM, S.H., M.Kn
Wakil Sekretaris II	: Eddy Fadil Rachman
Wakil Sekretaris III	: DR. Ferry Gunawan Chandra, S.H., M.H
Bendahara	: Samuel Sianipar, S.E., CATS., CCPS
Wakil Bendahara	: Dwi Wahyu Irawan
Ketua Bidang Kegiatan	: Haidir Rachman, S.S., S.H., M.H
Ketua Bidang IT dan Media	: Bagoes Arie Oetomo, S.H., M.Kom
Ketua Bidang Umum	: Abdul Harris Reinhart M Silitonga, M.T H. Syarifuddin Dr. H. Zulher, MS Intan Antani Varazella Debbi Aurellia Puput Sulistami, S.Pd Neni Novita Sari Henny Setiyaningsih Yully Andriyanny

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Mei 2022

**KETUA UMUM
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA**



Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun



**KEPUTUSAN
KETUA UMUM PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
NOMOR 002/SK-PB.PDDI/X/2022
TENTANG
PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN
PERKUMPULAN
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA

PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga menyebutkan Pengurus Besar berhak dan berwenang menetapkan Peraturan Organisasi dengan merujuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Bahwa untuk menjalankan aktivitas organisasi perhimpunan, perlu membentuk Susunan Komposisi Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam upaya untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas organisasi perhimpunan, maka perlu dibentuk Peraturan Perkumpulan Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tentang Mars dan Hymne Perhimpunan Donor Darah Indonesia, Tata Kelola dan Administrasi Perkumpulan, dan Lambang, Bendera dan Pataka.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan PDDI.
2. Anggaran Dasar (AD) BAB V Pasal 9, BAB IX Pasal 15, Pasal 16, BAB IX Pasal 15, BAB XII Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22.
3. Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB III Pasal 7, BAB VI Pasal 18, BAB VIII Pasal 21, Bab XII Pasal 32 dan Pasal 33.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA** : Perumusan dan Penyusunan Peraturan Perkumpulan:
a. Indonesia Tentang Mars dan Hymne Perhimpunan Donor Darah Indonesia.
b. Peraturan Perkumpulan Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tentang Lambang, Bendera dan Pataka.
c. Peraturan Perkumpulan Perhimpunan Donor Darah

Indonesia Tentang Tata Kelola dan Administrasi
Perkumpulan.

KEDUA : Pembentukan Tim Perumus dan Penyusun Peraturan
Perkumpulan Perhimpunan Donor Darah Indonesia.

KETIGA : Ketetapan sebagaimana pada diktum Pertama dan Kedua
disampaikan secara resmi di internal organisasi dan kepada
instansi terkait untuk diketahui.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Oktober 2022

**PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA**



Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun

PDDDI

**PERATURAN PERKUMPULAN
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
NOMOR : 01/PERKUM/PDDI/X/2022
TENTANG
MARS DAN HYMNE
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA (PDDI)
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(PB-PDDI)**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027 baik melalui forum Rapat Pimpinan, maupun melalui Rapat Pleno dan Rapat Harian;
- b. Bahwa Lagu MARS PDDI yang diciptakan Drs. Aprind Anton Gerson, MM. yang syair serta arransemen karya Komjen Pol (P). Drs. H. Adang Daradjatun secara resmi disahkan menjadi lagu resmi Perhimpunan Donor Darah Indonesia dalam Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022, sehingga perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Mars PDDI tersebut.
- c. Bahwa HYMNE PDDI yang diciptakan Komjen Pol (P). Drs. H. Adang Daradjatun, secara resmi disahkan menjadi lagu resmi Perhimpunan Donor Darah Indonesia dalam Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022, sehingga perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hymne PDDI tersebut.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perhimpunan Donor Darah Indonesia
2. Anggaran Dasar (AD) Bab XII Pasal 22 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab VI Pasal 18;
3. Keputusan Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Nomor 002/SK-PB.PDDI/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pembuatan dan Penyusunan Peraturan Perkumpulan Perhimpunan Donor Darah Indonesia;

2. Berita Acara Rapat Tim Perumus dan Penyusun Peraturan Perkumpulan PDDI tentang Mars dan Hyme yang diadakan di Jakarta pada Tanggal 28 Oktober 2022.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG MARS
DAN HYMNE PERHIMPUNAN DONOR DARAH
INDONESIA (PDDI)**

Pasal 1 Sejarah

1. Lagu Mars PDDI yang diciptakan Drs. Aprind Anton Gerson, MM. yang syair serta arransemen karya Komjen Pol (P). Drs. H. Adang Daradjatun secara resmi disahkan menjadi lagu resmi Perhimpunan Donor Darah Indonesia dalam Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022, sehingga perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Mars PDDI tersebut.
2. Lagu Mars PDDI secara resmi disahkan menjadi lagu resmi Perhimpunan Donor Darah Indonesia dalam Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 diadakan di Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 26—27 Maret 2022. Oleh karena itu setiap Anggota PDDI wajib mengetahui dan menghafal lirik dan irama Mars PDDI.
3. Lagu Hymne Perhimpunan Donor Darah Indonesia diciptakan oleh Komjen Pol (P). Drs. H. Adang Daradjatun, dan pada tahun 2022 dihadiahkan kepada Perhimpunan Donor Darah Indonesia serta untuk pertama kalinya diperdengarkan pada saat Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 26—27 Maret 2022.
4. Lagu Hymne PDDI secara resmi disahkan menjadi lagu resmi Perhimpunan Donor Darah Indonesia dalam Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 diadakan di Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 26—27 Maret 2022. Oleh karena itu setiap Anggota PDDI wajib mengetahui dan menghafal lirik dan irama Hymne PDDI.

Pasal 2
Irama & Birama

1. Irama : Mars dan Hymne
2. Birama : 4/4 ketukan

Pasal 3
Tata Cara Menyanyikan

1. Mars dan Hymne PDDI menjadi lagu wajib acara-acara yang diadakan oleh Perkumpulan, baik di tingkat Pusat, Daerah, Cabang maupun Unit;
2. Mars dan Hymne PDDI dinyanyikan sesudah lagu Indonesia Raya;
3. Musik pengiring dapat berupa rekaman atau alat musik tertentu yang langsung mengiringi lagu;
4. Peserta acara menyanyikan lagu Mars dan Hymne PDDI sambil berdiri.

Pasal 4
Syair Mars PDDI

Syair Mars PDDI adalah sebagai berikut :

Donor Darah Sungguh Mulia
Pahlawan Kemanusiaan

Marilah Kawanku Bangunkanlah Jiwamu,
Marilah Kawanku Kita Bersatu Padu,
Dengan Budi Luhur Mulia, Baktikanlah Hidupmu,
Kibarkan Panji Kemanusiaan, Dalam Perhimpunanmu

Marilah Kawanku Tolonglah Penderita,
Marilah Bersatu Bantulah Palang Merah,

Beri Darah Dengan Suka Relu, Selamatkan Jiwa.
Berdasar Azas Pancasila PDDI Jaya.

Pasal 5

Syair Hymne PDDI

Syair Hymne PDDI adalah sebagai berikut :

Perhimpunan Donor Darah Indonesia
Membangkitkan sejuta harapan.
Pedulikan derita sesama
Mendengar rintihnya menyayat di hati.

Semangat pun pudar jiwa tiada tegar
Tempa kita semua tak berarti
Tiada daya tanpa peduli mu
Mari kita semua muliakan lah hati kita

Kami insan PDDI menyumbangkan dengan sukarela
Ikhlaskan dan bangga tuk membantu sesama
Karena kami peduli
Wahai teman ku tengoklah mereka
Membutuhkan darah dirimu

Bantu kami memberikan setetes darah yang diharapkan
Kita menggalang bersatu dalam wadah
Semoga jaya

Pasal 6

Ketentuan Penutup

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku sejak diputuskan dalam Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 26—27 Maret 2022.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

**PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(PB-PDDI)**



Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun
Ketua Umum


Munarni Aswindo, S.Kom., M.Si
Sekretaris

A handwritten signature in blue ink, belonging to Kusnanto, S.E., M.Si.

Kusnanto, S.E., M.Si
Wakil Ketua Umum

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr (Cand). Ardiansyah, SM, S.H., M.Kn.

Dr (Cand). Ardiansyah, SM, S.H., M.Kn
Wakil Sekretaris I



PDDI

Lampiran :

MARS
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA

intro/vocal: | $\dot{3} \dot{3} \dot{3} \dot{3}$ | $\overline{2} \overline{1} \overline{2} \overline{3} \dot{4} \hat{\cdot}$ |
Do-nor darah sungguh mulia a.

| $\dot{3} \overline{2} \dot{1} \overline{7} \overline{6} \overline{5} \overline{6} \overline{7}$ | $\dot{1} \dots 0$ | .
Pah-la-wan Ke - ma - nu - si - a - an.

Koor: | $\overline{5} \overline{4} \overline{3} \overline{4} 5 5$ | $\dot{3} \dot{2} \dot{1} \overline{7} \overline{6} \overline{5}$ | $7 \dots 0$ |

1. Ma-ri-lah kawanku bangun-kanlah ji-wa- mu,
2. Ma-ri-lah kawanku kita ber-satu pa- du,

| $4 4 4 \overline{3} \overline{2} \overline{3}$ | $4 5 4$: | $\dot{2} \dot{1} \overline{7} \overline{1} \overline{7} \overline{6}$ |
1. dengan bu-di luhur mu-li-a, bhakti- kanlah hi-dup-
2. kibar-kan pan-ji k'ma-nu-siaan, dalam Perhim-punan-

| $5 \dots 0$ |
1. mu.
2. mu.

| $\overline{5} \overline{4} \overline{3} \overline{4} 5 5$ | $\dot{3} \dot{3} \dot{3} \overline{1} \overline{2} \overline{3}$ | $\dot{4} \dots 0$ |
1. Ma-ri-lah kawanku tolonglah . pende-ri- ta,
2. Ma-ri-lah bersatu bantulah Palang Me- rah,

| $\dot{4} \dot{4} \dot{4} \overline{4} \overline{3} \overline{2}$ | $5 \dot{3} \dot{3} \dots$ | $\dot{2} \overline{7} \overline{5} \overline{2}$ | $\dot{1} \dots 0$ ||
1. b'ri darah dengan su- ka re-la, s'lamatkan Ji-wa.
2. Berdasar azas "Panca sila". P-DD- I Ja- ya.

Lampiran :

HYMNE

PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA

The musical score is written on a single staff in treble clef, 2/4 time. It consists of seven lines of music, each with a measure number in the top left corner. The lyrics are written below the notes.

1
Per him pu nan Do nor Da rah In

3
do mem bang kit kan se ju ta ha ra pan Pe du li




6
kan de ri ta se se ma men de ngar rin ti

9
nya me nya yat di ha ti Se ma ngat

10
pun pu dar ji wa tia da te gar Tan pa ki

12
ta se mua tak ber ar ti Tia da da ya tan pa po du li

15
mu ma ri ki ta se mua mu lia kan lah ha ti Ki



**PERATURAN PERKUMPULAN
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
NOMOR : 02/PERKUM/PDDI/X/2022
TENTANG
LAMBAANG, BENDERA DAN PATAKA
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(PDDI)**

**PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(PB-PDDI)**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027 baik melalui forum Rapat Pimpinan, maupun melalui Rapat Pleno dan Rapat Harian;
2. Bahwa mengingat tidak adanya keseragaman mengenai Lambang, Bendera, dan Pataka Perhimpunan Donor Darah Indonesia yang merupakan identitas Perkumpulan, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Lambang, Bendera, dan Pataka Perhimpunan Donor Darah Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perhimpunan Donor Darah Indonesia;
2. Anggaran Dasar (AD) Bab XII Pasal 20, Pasal 21 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab III Pasal 7, Bab XII Pasal 32;
2. Keputusan Musyawarah Besar Ke-VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Nomor 002/SK-PB.PDDI/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Tentang Pembuatan dan Penyusunan Peraturan Perkumpulan Perhimpunan Donor Darah Indonesia;
2. Berita Acara Rapat Tim Perumus dan Penyusun Peraturan Perkumpulan PDDI Tentang Lambang, Bendera dan Pataka Yang diadakan di Jakarta pada Tanggal 28 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG LAMBANG, BENDERA, DAN PATAKA PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Identitas adalah suatu keadaan khusus atau karakteristik atau ciri-ciri atau jati diri, dalam hal ini, jati diri yang melekat pada suatu kelompok yang membedakannya dengan kelompok yang lain.
2. Lambang, Bendera, dan Pataka Perhimpunan Donor Darah Indonesia merupakan identitas Perhimpunan Donor Darah Indonesia yang menjadi jati diri / ciri khas pengenalan bagi anggota perkumpulan dan masyarakat umum yang membedakan Perhimpunan Donor Darah Indonesia dengan Perkumpulan lainnya.
3. Sebagai identitas Perkumpulan, maka Lambang, Bendera, dan Pataka harus dimiliki oleh setiap alat perlengkapan Perkumpulan, dan identitas tersebut harus memiliki kesamaan/keseragaman dalam bentuk, warna, dan ukuran, sehingga kandungan arti dan makna dari identitas tersebut tidak dipersepsikan berbeda oleh setiap alat perlengkapan perkumpulan.

Pasal 2 Lambang Perkumpulan

1. Dalam Pasal 20 Anggaran Dasar PDDI telah diatur mengenai ketentuan mengenai Lambang Perkumpulan.
2. Perkumpulan mempunyai lambang yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur atribut yang terdiri dari:
 - a. Segi tiga sama sisi berwarna hitam
 - b. Dasar berwarna kuning emas,
 - c. Empat garis berwarna biru,
 - d. Di tengahnya terdapat gambar setetes darah
 - e. Di dalamnya adalah lambang Palang Merah

Pasal 3 Bendera

1. Bendera Perkumpulan berwarna dasar Putih yang terdapat Lambang PDDI ditengahnya, berbentuk persegi panjang dengan ukuran sebesar 135 x 90 cm.
2. Bendera dikelilingi rumbai warna kuning emas.
3. Pada bendera tercantum Logo Perkumpulan dan tulisan Pengurus Besar/ Pengurus Daerah/Pengurus Cabang/Pengurus Unit, berwarna emas di bagian bawah logo dan tulisan Perhimpunan Donor Darah Indonesia berwarna emas di bagian atas logo.
4. Bendera Perkumpulan harus ada pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar/Pengurus Daerah/Pengurus Cabang/Pengurus Unit, berdampingan dengan Bendera Negara RI.
5. Dalam hal peletakan/penempatan, bendera merah putih sebelah kanan, maka bendera perkumpulan sebelah kiri, apabila bersama-sama dengan beberapa bendera perkumpulan maka letak bendera merah putih berada di tengah.
6. Tingginya tiang bendera merah putih sejajar dengan bendera perkumpulan.

Pasal 4 Pataka

1. Pataka Perkumpulan berwarna putih bahan Satin, berbentuk segi lima dengan ukuran lebar sebesar 90 cm dan ukuran panjang sebesar 120 cm.
2. Pataka dikelilingi rumbai warna kuning emas dengan panjang rumbai 7 cm.
3. Pada Pataka tercantum Lambang Perkumpulan dengan tinggi 45 cm di bordir, di bawah tulisan Perhimpunan Donor Darah Indonesia adalah Nama Provinsi dengan tinggi 8 cm sablon warna Merah.
4. Pataka Perkumpulan harus ada pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar/ Pengurus Daerah/Pengurus Cabang/Pengurus Unit, dan dipasang di meja podium atau meja Pimpinan.
5. Pengadaan Bendera dan Pataka dilaksanakan oleh Pengurus Besar atas biaya masing-masing Wilayah dan Daerah:


Pasal 5

Ketentuan Penutup

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku sejak diputuskan dalam Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 26—27 Maret 2022.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

**PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(PB-PDDI)**



Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun **Munarni Aswindo, S.Kom., M.Si**
Ketua Umum **Sekretaris**

Kusnanto, S.E., M.Si **Dr (Cand). Ardiansyah, SM, S.H., M.Kn**
Wakil Ketua Umum **Wakil Sekretaris I**

Lampiran :



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Dasar Bendera | : | Warna Putih bahan Satin |
| 2. Rumbai pinggir bendera | : | Warna Kuning Emas |
| 3. Panjang Bendera | : | 120 cm Lebar Bendera : 90 cm |
| 4. Logo PDDI | : | Tinggi 45 cm di Bordir/disablon |
| 5. Di bawah Tulisan | : | PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA Tinggi 8 cm sablon warna MERAH . |
| 6. Panjang Rumbai | : | 7 cm TALI BENANG EMAS . |

Lampiran :



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Dasar Bendera | : Warna Putih bahan Satin |
| 2. Rumbai pinggir bendera | : Warna Kuning Emas |
| 3. Panjang Bendera | : 120 cm Lebar Bendera : 90 cm |
| 4. Logo PDDI | : Tinggi 45 cm di Bordir/disablon |
| 5. Di bawah Tulisan | : PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA (NAMA DAERAH) tinggi 8 cm sablon warna MERAH . |
| 6. Panjang Rumbai | : 7 cm TALI BENANG EMAS |

Lampiran :

PATAKA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Dasar Bendera | : Warna Putih bahan Satin |
| 2. Rumbai pinggir bendera | : Warna Kuning Emas |
| 3. Panjang Bendera | : 120 cm Lebar Bendera : 90 cm |
| 4. Logo PDDI | : Tinggi 45 cm di Bordir/disablon |
| 5. Di bawah Tulisan | : PERHIMPUNAN DONOR DARAH
INDONESIA (NAMA CABANG) tinggi 8 cm
sablon warna MERAH . |
| 6. Panjang Rumbai | : 7 cm TALI BENANG EMAS |

Lampiran:

PATAKA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Dasar Bendera | : | Warna Putih bahan Satin |
| 2. Rumbai pinggir bendera | : | Warna Kuning Emas |
| 3. Panjang Bendera | : | 120 cm Lebar Bendera : 90 cm |
| 4. Logo PDDI | : | Tinggi 45 cm di Bordir/disablon |
| 5. Di bawah Tulisan | : | PERHIMPUNAN DONOR DARAH
INDONESIA (NAMA UNIT) tinggi 8 cm sablon
warna MERAH. |
| 6. Panjang Rumbai | : | 7 cm TALI BENANG EMAS |

**PERATURAN PERKUMPULAN
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
NOMOR : 03/PERKUM/PDDI/X/2022
TENTANG
TATA KELOLA DAN ADMINISTRASI PERKUMPULAN
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(PDDI)**

**PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(PB-PDDI)**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Periode 2022-2027 baik melalui forum Rapat Pimpinan, maupun melalui Rapat Pleno dan Rapat Harian;
- b. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Perkumpulan tentang Tata Kelola dan Administrasi Perkumpulan adalah untuk keseragaman dan ketertiban administrasi Perkumpulan, dalam hal ini administrasi kepengurusan baik di tingkat daerah maupun wilayah, karena hal tersebut akan mencerminkan baik atau tidaknya kepengurusan dalam menjalankan tugas dan mandat Perkumpulan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perhimpunan Donor Darah Indonesia;
2. Anggaran Dasar (AD) Bab IX Pasal 15, Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab XII Pasal 32, Pasal 33;
3. Keputusan Musyawarah Besar Ke-VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia Nomor 002/SK-PB.PDDI/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Tentang Pembuatan dan Penyusunan Peraturan Perkumpulan Perhimpunan Donor Darah Indonesia;
2. Berita Acara Rapat Tim Perumus dan Penyusun Peraturan Perkumpulan PDDI Tentang Tata Kelola dan Administrasi Perkumpulan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG TATA KELOLA DAN ADMINISTRASI PERKUMPULAN

Pasal 1

Penyebutan Istilah Dalam Susunan Kepengurusan

1. Penyebutan dan penggunaan istilah dalam susunan kepengurusan dari Pengurus Besar, khususnya penyebutan pengurus harian, adalah KETUA UMUM, SEKRETARIS, dan BENDAHARA.
2. Penyebutan dan penggunaan istilah dalam susunan kepengurusan Pengurus Daerah, Cabang dan Unit, khususnya penyebutan pengurus harian, adalah KETUA, SEKRETARIS, dan BENDAHARA

Pasal 2

Wakil (Representasi) Kepengurusan

1. Yang mewakili Pengurus Besar adalah Ketua Umum dan Sekretaris. Apabila Ketua Umum berhalangan atau tidak berada di tempat, maka Wakil Ketua Umum sebagai Ketua Harian bersama-sama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris mewakili Pengurus Besar dan karenanya mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan.
2. Yang mewakili Pengurus Daerah adalah Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan atau tidak berada di tempat, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris mewakili Pengurus Daerah.
3. Yang mewakili Pengurus Cabang adalah Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan atau tidak berada di tempat, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris mewakili Pengurus Cabang.

4. Yang mewakili Pengurus Unit adalah Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan atau tidak berada di tempat, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris mewakili Pengurus Unit.

Pasal 3 **Penandatanganan Surat**

1. Surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Unit ditandatangani oleh Wakil Kepengurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 di atas.
2. Posisi penandatanganan surat adalah Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua di sebelah kiri akhir surat dan Sekretaris/Wakil Sekretaris di sebelah kanan akhir surat.
3. Penyebutan jabatan penandatanganan surat diletakkan di bawah nama yang bersangkutan, bukan di atas tanda tangan.
4. Stempel Pengurus berada di antara tandatangan Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris/Wakil Sekretaris, kecuali apabila Ketua Umum berhalangan dan diwakili oleh 2 Ketua Bidang, maka stempel berada di antara salah satu Ketua Bidang dan Sekretaris;

Pasal 4 **Penulisan Kepengurusan Pada Kop Surat**

Pengucapan/Penulisan kepengurusan pada kop surat, yang lebih dahulu diucapkan/ditulis adalah organ pengurusnya baru kemudian institusi/organisasinya dan singkatan tanpa menggunakan titik (PDDI). Sebagai contoh:

- Untuk Pengurus Pusat :

Pengurus Besar
Perhimpunan Donor Darah Indonesia
(PDDI)

- Untuk Pengurus Daerah, misalnya :

Pengurus Daerah Jakarta
Perhimpunan Donor Darah Indonesia
(PDDI)

1. Kop surat Pengurus Daerah/Cabang dan Unit Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) dibuat tersendiri dan tidak disatukan dengan kop surat Dewan Pembina Daerah/Dewan Kehormatan Daerah.

- Untuk Pengurus Cabang, misalnya:

Pengurus Cabang Jakarta Selatan
Perhimpunan Donor Darah Indonesia
(PDDI - Jakarta)

- Untuk Pengurus Unit, misalnya:

Pengurus Unit Srikandi Jakarta
Perhimpunan Donor Darah Indonesia
(PDDI)

2. Untuk Pengurus Daerah yang masih bergabung antara beberapa kabupaten/kota, disebutkan secara lengkap daerah atau dapat diusulkan nama-nama gabungan daerah dengan singkatan yang unik/menarik. Sebagai contoh:

- Untuk Pengurus Cabang, misalnya:

Pengurus Daerah Banten
“SERGONPANGKAS”
(Serang, Cilegon, Pandeglang, Rangkas)
Perhimpunan Donor Darah Indonesia
(PDDI)

Pasal 5
Warna, Bentuk dan Ukuran Stempel

1. Stempel Pengurus Besar, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Unit PDDI berwarna merah
2. Bentuk stempel Pengurus Besar, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Unit PDDI adalah bulat dengan ukuran diameter luar : 3,5 cm dan diameter dalam : 2,5 cm.

3. Tulisan di bagian pinggir sekeliling stempel (di dalam ruang antara diameter luar dan diameter dalam) adalah : PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA di bagian atas, dan PENGURUS BESAR/PENGURUS DAERAH/PENGURUS CABANG/PENGURUS UNIT (sesuai dengan wilayah/daerahnya).
4. Di tengah stempel terdapat Lambang PDDI.

Pasal 6

Bentuk Surat

1. Surat-surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Unit baik yang bersifat resmi dan menjadi suatu keharusan maupun yang bersifat insidentil akan mencerminkan baik atau tidaknya pengelolaan administrasi kepengurusan.
2. Jenis surat terbagi menjadi:
 - 2.1. Surat Umum, yaitu surat yang ditujukan kepada instansi/lembaga/perorangan yang bukan merupakan alat perlengkapan perkumpulan atau yang berada di luar struktur kepengurusan;
 - 2.2. Surat Khusus, yaitu surat yang ditujukan kepada alat perlengkapan Perkumpulan.
3. Bentuk surat terdiri atas :
 - 3.1. Awal surat
 - 3.2. Isi surat
 - 3.3. Akhir surat
4. Awal surat memuat :
 - 4.1. Nomor dan Tanggal
 - 4.2. Perihal
 - 4.3. Penerima
5. Isi surat memuat:
 - 5.1. Salam pembuka
 - 5.2. Uraian latar belakang yang menjadi alasan pertimbangan dibuatnya surat
 - 5.3. Uraian maksud dan tujuan dibuatnya surat

6. Akhir surat memuat:

- 6.1. Salam penutup
- 6.2. Penandatanganan surat (lihat Pasal 3)

Pasal 7 **Penomoran Surat**

- 1. Sesuai dengan jenis surat, penomoran surat juga dibedakan antara surat yang bersifat umum dan surat khusus.
- 2. Nomor surat umum :
 - 2.1. 2 digit angka pertama untuk nomor/surat seluruh surat umum yang telah dikeluarkan
 - 2.2. Initial U untuk Umum
 - 2.3. Pengurus yang mengeluarkan surat
 - 2.4. Bulan dalam angka romawi
 - 2.5. Tahun
- 3. Nomor surat khusus :
 - 3.1. 2 digit angka pertama untuk nomor/surat seluruh surat khusus yang telah dikeluarkan
 - 3.2. Initial K untuk Khusus
 - 3.4. Pengurus yang mengeluarkan surat
 - 3.5, Bulan dalam angka romawi
 - 3.5. Tahun

Pasal 8 **Ketentuan Lain**

Pengaturan sistem administrasi bagi kepengurusan Pengurus Besar, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Unit berlaku pula untuk Dewan Kehormatan Pusat/Dewan Kehormatan Besar, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Cabang, Dewan Kehormatan Unit.

Pasal 9

Ketentuan Penutup

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku sejak diputuskan dalam Musyawarah Besar VI Perhimpunan Donor Darah Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 26—27 Maret 2022.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

**PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(PB-PDDI)**



Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun **Munarni Aswindo, S.Kom., M.Si**
Ketua Umum **Sekretaris**



Kusnanto, S.E., M.Si
Wakil Ketua Umum

6

Dr (Cand). Ardiansyah, SM, S.H., M.Kn
Wakil Sekretaris I

Lampiran :



Lampiran :

CONTOH SURAT KHUSUS

Jakarta, 28 Oktober 2022

Nomor : 24/K/PB-PDDI/X/2022
Perihal : Penyampaian Buku Saku
Perhimpunan Donor Darah
Indonesia (PDDI)

Kepada Yth.
Rekan Ketua
Pengurus Daerah, Cabang,
dan Unit
PDDI
Seluruh Indonesia
di
Tempat

(salam pembuka)

Dengan hormat,

Pertama-tama kami atas nama Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PB-PDDI) menyampaikan salam sejahtera kepada Rekan, semoga selalu berhasil dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Organisasi.

(Latar Belakang)

Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PB-PDDI) telah mengirimkan Buku Saku Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) kepada Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Unit.

(Maksud Tujuan)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan Buku Saku Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) tersebut untuk masing-masing Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Unit Perhimpunan Donor Darah Indonesia agar dapat diketahui.

(Penutup)

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA
(PB-PDDI)



Komjen Pol. (P) Drs. H. Adang Daradjatun
Ketua Umum



Munarni Aswindo, S.Kom., M.Si
Sekretaris



Lampiran :

CONTOH SURAT UMUM

Jakarta, 24 Oktober 2022

Nomor : 24/U/PB-PDDI/X/2022

Perihal : Permohonan Audiensi

Kepada Yang Terhormat,
KETUA IKATAN DOKTER INDONESIA
Dr. ADIB KHUMAIDI, SpOT
di
Jakarta Pusat

(salam pembuka)

Dengan hormat,

Pertama-tama perkenalkan PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA (PB-PDDI) beserta segenap jajaran Pengurus dan Anggota di seluruh Indonesia menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak, semoga Bapak senantiasa mendapat rahmat dan hidayah serta berhasil dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

(Latar Belakang dan Maksud Tujuan)

Menunjuk surat kami Nomor 12/U/PB-PDDI/IX2022 tanggal 18 September 2022 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dan sehubungan dengan perkembangan akhir-akhir ini di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan profesi dokter selaku tenaga kesehatan, dengan hormat perkenankanlah kami kembali mengajukan permohonan untuk dapat bertemu dengan Bapak pada kesempatan yang Bapak sediakan untuk menyampaikan permasalahan hukum berkenaan dengan profesi dokter.

(Maksud Tujuan)

Kami memahami kesibukan Bapak dalam menjalankan tugas dan jabatan Bapak, namun demikian, kami sangat mengharapkan kesediaan Bapak untuk dapat menerima kami dalam kesempatan audiensi, agar kiranya Bapak dapat memberikan saran dan masukannya kepada kami, sehingga organisasi PDDI dapat lebih difungsionalkan menjadi organisasi yang semakin profesional.

(Penutup)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian, berkenan serta waktu yang diberikan, kami menghaturkan ucapan terima kasih.

Hormat kami,

PENGURUS BESAR

PERHIMPUNAN DONOR DARAH INDONESIA

(PB-PDDI)



Kusnanto, S.E., M.Si
Wakil Ketua Umum

Dr (Cand). Ardiansyah, SM, S.H., M.Kn
Wakil Sekretaris I

PDDI

Lampiran :

CONTOH PENOMORAN SURAT

Penomoran Surat Umum (surat yang ditujukan kepada lembaga/instansi di luar Organisasi)

Nomor: 28/U/PB-PDDI/IV/2022 (jika surat dibuat pada bulan April 2022 dan surat tersebut merupakan surat yang ke-28 dengan format Umum dibuat oleh PB-PDDI); atau

Nomor: 24/U/PD-PDDI/V/2022 (jika surat dibuat pada bulan Mei 2022 dan surat tersebut merupakan surat yang ke-24 dengan format Umum yang dibuat oleh PD-PDDI).

Penomoran Surat Khusus (surat yang ditujukan kepada internal/ alat perlengkapan Organisasi)

Nomor: 28/K/PB-PDDI/IV/2022 (jika surat dibuat pada Bulan April 2022 dan surat tersebut merupakan surat yang ke-28 dengan format Khusus yang dibuat oleh PB-PDDI); atau

Nomor: 24/K/PD-PDDI/V/2022 (jika surat dibuat pada Bulan Mei 2022 dan surat tersebut merupakan surat yang ke-24 dengan format surat Khusus yang dibuat oleh PD-PDDI).

PENUTUP

Demikian buku panduan Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) ini dibuat agar bisa menjadi pedoman bagi para pengurus baik Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Unit, beserta anggotanya.

Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Penyusun banyak berharap pada pembaca yang budiman untuk memberikan kritik dan saran yang membangun tidak hanya untuk tulisan ini, tetapi juga untuk kemajuan organisasi PDDI. Semoga buku panduan ini bisa berguna untuk kita semua dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 28 Oktober 2022

Tim Penyusun

